



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, NIK. 3203046807700010, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juli 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Dekky Yoes, S.H. dan Agung Nugraha, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pelita Keadilan, berkantor di Jl. Lingkar Selatan Simpang Empat, Rawa Bango No. 09 Cianjur 43216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 229/289/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal 18 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxxx, NIK. 3203011308750016, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 13 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr, surat panggilan gagal antar;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui alamat pasti Tergugat sekarang, karena itu Penggugat secara lisan mohon agar dikabulkan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ruang lingkup gugatan pada azasnya adalah ditentukan oleh pihak yang mengajukan gugatan, maka maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv. permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah diterima, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut, dan sesuai dengan Pasal 272 angka (2) Rv. pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.** dan **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Naning Musrifatul Sa'adah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp75.000,00
2. Panggilan	: Rp20.000,00
3. PNBP	: Rp70.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)